



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 46-K/PM.I-07/AD/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Balikpapan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AWL RESKY CRISTABEL LANTANG**
Pangkat, NRP : Prada, 31200915520600
Jabatan : Tayan Rudal Cukmer 3 Ton I Raimer B
Kesatuan : Denarhanud-002 Dam VI/MIW
Tempat, tanggal lahir : Bontang (Kaltim), 8 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Denarhadud-002, Jl. MT Haryono, Kel. Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota. Bontang, Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/1 Smd Nomor : BP-13/A.08/IX/2023 tanggal 26 September 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor: Kep/256/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/43/K/AD/XI/2023 tanggal 13 N ovember 2023.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: Tap/50-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Nomor : TAPTERA/50-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/50-K/PM.I-07/AD/XI/2023 tanggal 15 Nopember 2023 tentang Hari Sidang.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar, penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan/atau ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.10 WITA oleh petugas dari Satlaklidyamfik Denpom VI/1 Samarinda di Parkiran Hotel Mesra Internasional Jl. Pahlawan Kota Samarinda dan saat ini Tersangka dilakukan penahanan di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/43/K/AD/XI/2023 tanggal 13 November 2023, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakdilan tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa pada saat perkara Terdakwa diproses di Pomdam VI/Mulawarman selaku Penyidik, Terdakwa tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk memberikan keterangan dan Terdakwa tidak dapat diketemukan lagi sehingga Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa, kemudian Penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang, bahwa Pomdam VI/Mulawarman selaku Penyidik kemudian melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa **AWL RESKY CRISTABEL LANTANG**, Prada, NRP 31200915520600 ke Oditurat Militer IV-16 Balikpapan tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, selanjutnya Oditurat Militer IV-16 Balikpapan melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa sidang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah dibuka oleh Hakim Ketua pada sidang pertama tanggal 22 November 2023, namun Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, sehingga sidang ditunda.

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tanggal 29 November 2023 Terdakwa tidak hadir di persidangan namun Oditur Militer dapat memastikan dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah diketemukan dan/atau ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekira pukul 22.10 WITA oleh petugas dari Satlaklidyamfik Denpom VI/1 Samarinda di Parkiran Hotel Mesra Internasional Jl. Pahlawan Kota Samarinda dan saat ini Terdakwa dilakukan penahanan di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda dikuatkan dengan Surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Dandepom VI/1 Samarinda Nomor: B/455/XI/2023 tanggal 15 November 2023 perihal pemberitahuan tertangkapnya Tersangka a.n. **AWL RESKY CRISTABEL LANTANG**, Prada, NRP 31200915520600 Jabatan Tayan Rudal Cukmer 3 Ton I Raimer B Denarhanud-002 Dam VI/MLw.
2. Surat Danden Arhanud-002 Dam VI/MLw Nomor: R/144/XI/2023 tanggal 20 November 2023 perihal Tanggapan menghadap Panggilan Persidangan Tersangka a.n. **AWL RESKY CRISTABEL LANTANG**, Prada, NRP 31200915520600 Jabatan Tayan Rudal Cukmer 3 Ton I Raimer B Denarhanud-002 Dam VI/MLw.
3. Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danden Arhanud-002 Dam VI/MLw selaku Ankum Nomor: Skep/65/XI/2023 tanggal 14 November 2023.

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa secara fisik di persidangan karena alasan keamanan dan keterbatasan petugas dimana saat ini terhadap Terdakwa sedang dilakukan penahanan dan pemeriksaan dalam perkara lain bertempat di ruang tahanan Denpom VI/1 Samarinda dengan jarak yang cukup jauh dari tempat sidang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan atas perkara aquo tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri namun saat ini telah ditangkap dan keberadaan Terdakwa telah nyata adanya dalam penguasaan pihak yang berwenang dalam hal ini Penyidik Pomdam VI/Mulawarman, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa dan berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa keberadaan Terdakwa telah nyata adanya sehingga oleh karena itu surat dakwaan Oditur Militer yang mendasari pada Berkas Perkara tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer yang didasari pada Berkas Perkara tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, maka harus dikembalikan kepada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan untuk diperbaiki dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum masuk ke pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 124 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa **AWL RESKY CRISTABEL LANTANG**, Prada, NRP 31200915520600 tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan untuk dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan Tersangka.

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 27-K/PM.I-07/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Rabu tanggal 29 bulan November tahun 2023 oleh Suradi Sungkawatmojo, S.H., Letkol Chk NRP 2910013780370 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Letkol Chk NRP 21940113631072, dan Alvie Syahri, S.H., Mayor Chk NRP 11070050331282 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Saiful, S.H., Mayor Chk NRP 21940091440374, Panitera Pengganti Suharto, S.H., Peltu NRP 21950303131074 serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.
Letkol Chk NRP 21940113631072

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 2910013780370

Alvie Syahri, S.H.
Mayor Chk NRP 11070050331282

Panitera Pengganti

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)